

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 669 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 22
 November 2018 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-21022019-0038 tanggal 22 Februari 2019.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- 1. Surat dari **Kepala SMP Negeri 5 Kota Ambon** Nomor : **421.3/101/SMPN.5** tanggal **9/14/2022** perihal Permohonan **Tunjangan Anak Kedua** dari **CAROLINA TINEKE LAWALATA, S.Pd.**
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 8171-KW-21052015-0023 tanggal 21 Mei 2015.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. FEBY ADRIANO EFRAIM MANUSAMA Nomor: 8171-LT-21022019-0038 tanggal 22 Februari 2019.

MENETAPKAN

KESATU

KETIGA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : CAROLINA TINEKE LAWALATA, S.Pd

NIP : 198211192022212025 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IX

Unit Kerja : SMP Negeri 5 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. FEBY ADRIANO EFRAIM

MANUSAMA, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya **KEEMPAT** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI: Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal og - og -

2022

a.n Pj. WALKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA 0

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- 6. Kepala SMP Negeri 5 Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.